

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Ane Permatasari

A. PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (*Polsek*, *Polres*, *Polda* dan *Mabes*). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian, dorongan dan upaya yang kuat agar dapat dilakukan pemantauan secara terus menerus, independen dan obyektif guna meminimalkan kerugian-

kerugian yang dapat diderita oleh anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Setidaknya, upaya ini mengacu kepada standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen lokal maupun internasional yang berlaku, di antaranya adalah Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No. 39/46 tahun 1984), Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak/The Beijing Rules (Res.No. 40/33 tahun 1985), Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Res. PBB No. 43/173 tahun 1988), Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Res. No. 45/113 tahun 1990), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹

Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.

Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, jumlahnya mencapai kurang lebih 78 ribu anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi, seperti data yang ditampilkan Tabel 1.

Tabel 1
Data Anak Berhadapan Dengan Hukum menurut
Jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2008

No	Nama Kantor Wilayah	Tahanan Anak			Anak Didik Pemasyarakatan								
					Anak Sipil			Anak Negara			Anak Pidana		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Aceh	64	3	67	1	0	1	12	1	13	89	6	95
2	Sumatera Utara	7395	101	7496	0	0	0	9	0	9	5932	129	6061

¹ Purniati dkk, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, 2002, Jakarta, Unicef Indonesia, hal 1

3	Sumatera Barat	263	9	272	0	0	0	24	0	24	374	1	375
4	Riau	1457	63	1520	0	0	0	0	0	0	2132	77	2209
5	Kepulau-an Riau	648	14	662	0	0	0	0	0	0	280	50	330
6	Jambi	221	0	221	0	0	0	0	0	0	310	7	317
7	Sumate-ra Selatan	2258	15	2273	0	0	0	17	0	17	3910	6	3916
8	Kepulau-an Babel	203	18	221	0	0	0	5	0	5	219	54	273
9	Lampung	1451	22	1473	0	0	0	0	0	0	1364	80	1444
10	Bengkulu	331	5	336	0	0	0	6	0	6	432	6	438
11	Banten	333	70	403	5	0	5	120	4	124	2722	449	3171
12	DKI Jakarta	3137	300	3437	0	0	0	0	3	3	1605	111	1716
13	Jawa-Barat	2545	83	2628	0	0	0	0	0	0	1992	34	2026
14	D.I. Yogya-karta	176	1	177	0	0	0	9	0	9	289	35	324
15	Jawa Tengah	14116	50	14166	14	1	15	142	10	152	2216	64	2280
16	Jawa Timur	2713	107	2820	0	0	0	317	19	336	2007	19	2026
17	Kaliman-tan Barat	557	19	576	2	0	2	36	0	36	792	83	875
18	Kaliman-tan Tengah	364	17	381	0	0	0	11	18	29	610	22	632
19	Kaliman-tan Selatan	589	1	590	0	0	0	0	0	0	290	987	1277
20	Kaliman-tan Timur	348	35	383	10	0	10	15	0	15	831	34	865
21	Sulawesi Utara	306	7	313	0	0	0	10	0	10	491	4	495
22	Goron-talo	79	5	84	0	0	0	0	0	0	155	6	161
23	Sulawesi Tengah	163	8	171	0	0	0	16	0	16	212	12	224
24	Sulawesi Selatan	664	75	739	0	0	0	10	6	16	993	62	1055
25	Sulawesi Barat	175	0	175	0	0	0	0	0	0	62	0	62
26	Sulawesi Tenggara	646	10	656	0	0	0	0	0	0	488	2	490
27	Bali	124	8	132	0	0	0	43	0	43	248	10	258
28	Nusa Tenggara Barat	192	11	203	0	0	0	0	0	0	272	19	291
29	Nusa Tenggara Timur	188	6	194	3	0	3	10	0	10	713	10	723
30	Maluku	15	0	15	0	0	0	0	0	0	98	0	98
31	Maluku Utara	5	3	8	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32	Papua	55	0	55	0	0	0	0	0	0	111	0	111
33	Papua Barat	7	0	7	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Jumlah		41.788	1.066	42.854	35	1	36	812	61	873	32.311	2.379	34.690

Sumber: dirjen pemasyarakatan depukham

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi 5 wilayah provinsi tertinggi

adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, D.K.I Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Kemudian Bareskrim Mabes POLRI juga mencatat selama periode Januari - Desember 2008 Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencapai kurang lebih 800 anak, baik kekerasan seks dan kekerasan fisik, untuk itu masih diperlukan upaya-upaya penanganan yang lebih komprehensif agar hak-haknya tetap dapat terlindungi.

Tabel 2
Data Sementara Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Periode Januari-Desember Tahun 2008

No	Kekerasan Seks	Jumlah KSS	Kekerasan Fisik	Jumlah KSS
1	Pencabulan	145	Penganiayaan	280
2	Pemerksaan	130	Curi	60
3	Persetubuhan	35	Curas	50
4	Bawa lari anak	10	Curat	45
5	Sodomi	4	Bawa senjata tajam	1
6	Pelecehan seks	10	Pemerasan	3
7	KCRT	10	Pembunuhan	10
8	Aborsi	3	Pengeroyokan	15
Data Sementara		347 KSS	Data Sementara	464 KSS

Sumber: Bareskrim Mabes POLRI

Sebagian besar anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berasal dari keluarga miskin, kebanyakan orangtua dari mereka berlatar belakang: sopir, pembantu rumah tangga, pedagang, petani, buruh bangunan, pensiunan, dan lain-lain dengan pendapatan minim dan tidak menentu.

Tabel 3
Narapidana dan tahanan anak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penghuni	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Narapidana	2.161	121	2.282
2	Tahanan	1.838	181	2.010
Jumlah Keseluruhan		3.999	202	4.301

Sumber: dirjen pemasyarakatan dephukham

Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM juga mencatat tentang jumlah narapidana. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, selama kurun waktu tahun 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak), sudah dapat dipastikan secara umum didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun demikian ada hal yang menarik bahwa terdapat tahanan anak perempuan sebanyak (181 orang) dan narapidana anak perempuan sebanyak 121 orang (Tabel 3).

Saat ini Indonesia memang termasuk salah satu negara yang masih memberlakukan sistem penjara bagi anak. Indonesia pun belum memiliki sistem peradilan anak berbasis HAM. Padahal memasukkan anak ke penjara bukanlah sebuah pilihan yang baik. Belum lagi isu pelanggaran Deklarasi HAM Universal dan Konvensi Hak-hak Anak PBB.

Belum lama ini muncul permasalahan di Peradilan Indonesia, yaitu di peradilan pidananya tentang kasus anak yang dibawah umur yang dituduh mencuri sandal, ketika kasus tersebut di hadapkan ke depan pengadilan, maka yang terjadi bukannya dukungan masyarakat yang ada di Indonesia ini dengan tindakan penegak hukum yang memproses tentang kasus tersebut akan tetapi justru adalah caci maki terhadap lembaga-lembaga yang melaksanakan proses dari perkara anak yang telah dituduh atau menjadi tersangka kasus pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP Indonesia. *"Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah"*.

Hal tersebut terjadi karena meskipun persoalan pencurian tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum materilnya atau KUHPnya atas perbuatan pelaku, tetap tidak bisa dikatakan suatu proses peradilan yang layak dan adil, karena pelaku adalah bukan orang yang memiliki profesi sebagai pencuri dan usianya masih dibawah umur.

Di dalam hukum pidana dikatakan seseorang bisa bertanggung jawab bila usianya 16 dan jika di bawah 16 tahun belum bisa dikatakan bisa bertanggung jawab. Bahkan dalam ketentuan UU no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dijelaskan bahwa usia 18 tahun baru bisa di proses, ini tentang ketentuan normanya.

Tujuan hukuman adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan stabil. Apakah mencuri sandal tidak salah? Itu tetap salah, tapi hukuman yang diberikan kepada seorang pencuri sandal harus adil, harus mengutamakan kemanusiaan, apalagi pelakunya masih tergolong anak. Untuk kasus-kasus pidana yang melibatkan anak seharusnya ditangani secara khusus dan mengedepankan pembinaan ketimbang harus melalui proses hukum.

Sistem peradilan anak tidak semata-mata mengacu pada aspek hukum, tetapi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang acuannya lebih pada perspektif perlindungan anak. Hanya dengan cara ini perspektif perlindungan anak akan mendapatkan tempat implementasi arus besar hak asasi manusia di Indonesia secara optimal.

Persoalan anak yang berkonflik dengan hukum sudah lama dikemukakan para ahli. Begitu banyak kasus bermunculan yang selalu diakhiri dengan pemidanaan anak. Tersisihnya rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan anak, memang selalu muncul ke permukaan, dengan jenis dan pelaku yang berbeda. Namun. Substansinya tetap sama, yakni negara belum mempunyai sikap yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan,

mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara. Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya, terjerumus ke dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children/ CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.²

Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2 Ruben Achmad, *Praktek- Praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia: Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*. http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf, diakses tanggal 26 oktober 2011

Menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.³

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Karena walau bagaimanapun anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional.

Sementara itu, hukum sendiri tidak banyak membantu. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pengadilan Anak pada tahun 1997 (UU No. 3/1997), undang-undang ini belum ditindaklanjuti. Maka, perhatian kepada perancangan dan pelaksanaan regulasi mendesak diberikan. Artikel ini berupaya memotret praktek peradilan anak di Indonesia dari perspektif perlindungan anak terutama kelemahan-kelemahan dalam UUU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3 Romli Atmasasmita (ed) , 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 166.

PEMBAHASAN

Definisi Anak

Siapakah yang dimaksud dengan anak ? Setiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang anak. Ada berbagai definisi dari banyak sumber tentang anak. Beberapa di antaranya penulis kutip di bawah ini:

1. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Konvensi Hak-hak Anak).
2. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
3. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.⁴

Perlindungan Anak di Indonesia

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya, dilakukan melalui

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh UUD 1945 yang berbunyi: "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.*"⁵

Implementasi komitmen negara tersebut tampak direalisasikan secara lebih konsisten ketika tahun 1979 Pemerintah Indonesia mengintroduksi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai "Tahun Anak Internasional".⁶

Ketika Konvensi Hak Anak dideklarasikan, Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Meratifikasi, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak.⁷

Pemerintah juga menerbitkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 5 tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Lepas dari segala kelemahannya, untuk masanya, undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian negara terhadap anak.

Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya menyebutkan tentang anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di bawah rezim Orde Baru

5 Undang-Undang Dasar 1945

6 Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 2010, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 42

7 Muhammad Joni, dkk., 2009, *Tim Litigasi untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak*, KPAL, Jakarta, hal. 33

yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia.

Namun, puncak perjuangan perlindungan anak terjadi tahun 2002 ketika instrument regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama, amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸ Sangat jelas pengaruh Konvensi Hak Anak pada pasal ini, yaitu pada kalimat “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang” sebagai hak-hak dasar, sedangkan “perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” merupakan perlindungan khusus.⁹

Kedua, dengan diintroduksinya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun dalam konsideran tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak, tetapi sangat jelas bahwa UU Perlindungan Anak merupakan turunan substantif dari Konvensi Hak Anak. Hal itu dibuktikan dengan:

1. Pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:
 - a. Nondiskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak
2. Pada penjelasan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

9 Hadi Supeno, *Ibid.*, hal 44

3. Pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya menyangkut hak-hak anak sangat mirip dengan Konvensi Hak Anak, kecuali masuknya Pasal 19 yang berisi kewajiban anak. Pasal ini oleh beberapa pihak sering dinilai sebagai kelemahan UU Perlindungan Anak, tetapi bagi penulis hal ini justru merupakan kelebihan undang-undang ini, yang secara jelas telah mengadopsi kearifan local (*local wisdom*), dimana anak tidak hanya mengenal, menuntut, dan mendapatkan hak-haknya saja, tetapi juga kewajibannya. Ideologi Pancasila mengajarkan akan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pasal 19, yang mencantumkan kewajiban anak, bukan sebuah persoalan. Apalagi seluruh ketentuan kewajiban anak tidak bertentangan dengan hak-hak anak.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, UU No. 23 Tahun 2002 memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menyatakan:

- 1) *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi*
- 2) *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum*
- 3) *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir*

Pada Pasal 59 disebutkan bahwa "*Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum....*"

Kemudian pada Pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut:

- 1) *Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.*

- 2) *Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan melalui:*
 - a. *Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;*
 - b. *Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;*
 - c. *Penyediaan sarana dan prasarana khusus;*
 - d. *Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;*
 - e. *Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;*
 - f. *Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan*
 - g. *Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.*

Dari standar Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 cukup memadai karena hampir semua norma dalam konvensi tersebut diadopsi undang-undang ini. Kalaupun ada perbedaan, relatif kecil, dan itu lebih dipandang sebagai penghargaan *local wisdom*, seperti soal pengangkatan anak yang mensyaratkan antara anak dan orangtua angkatnya harus seagama.

Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Jaminan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses tersebut.

Paradigma Perlindungan dan Keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak

secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka dapat mencari dan mendapatkan pemulihan dalam proses peradilan, baik pidana maupun perdata.¹⁰ Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Bappenas meyakini bahwa akses terhadap keadilan hanya dapat dicapai apabila inisiatif pemberdayaan hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi hukum serta kepada masyarakat agar dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak juga didapatkan dari lingkungan sosial.

Satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Disepakati bahwa sesungguhnya selain peradilan formal tersedia juga peradilan nonformal. Peradilan formal melibatkan institusi penegakan hukum dan peradilan yang dijalankan negara, termasuk polisi, jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan public, hukum dan keamanan, peradilan nonformal adalah peradilan yang lebih melibatkan lembaga nonnegara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan local (*local wisdom*) maupun mekanisme agama, adat dan masyarakat sipil (*civil society*) lainnya.¹¹

10 Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan, 2009, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta, Bappenas, hal. 146

11 Hadi Supeno, *Ibid.*, hal. 86

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari prinsip dasar perlindungan anak tersebut, serta elaborasi dari sekian instrument internasional, kiranya dapat dibagi dalam 13 prinsip keadilan anak:¹² (1) pelaku kenakalan anak adalah korban; (2) setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama; (3) tidak mengganggu tumbuh kembang anak; (4) setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi; (5) setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatnya; (6) setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi; (7) setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang; (8) setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum; (9) program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak; (10) perengutan kebebasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat; (11) perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok yang paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik social, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS; (12)

12 Hadi Supeno, *Ibid.*, hal. 91

Kelemahan Undang-Undang Pengadilan Anak

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan suatu langkah maju bagi perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan anak di Indonesia. Namun ada beberapa substansi dalam undang-undang tersebut yang mengandung kelemahan.

Pertama, berkaitan dengan usia anak nakal. Dalam pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut saya, batas usia anak tersebut harus diubah dari usia minimal 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anak tersebut ke arah lebih baik.

Kedua, istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam UU Pengadilan Anak disebutkan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda sekali dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab, istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Padahal anak yang melakukan tindak pidana berbeda halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari lingkungan budaya tempat ia dibesarkan. Untuk itu istilah anak nakal yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak harus diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak.

Ketiga, penahanan terhadap anak nakal. Dalam pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Menurut saya, penahanan terhadap anak nakal tersebut seharusnya tidak menempatkannya di Rumah Tahanan Negara, tetapi menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Depertemen Sosial.

Sebab tujuan penahanan anak melalui panti-panti sosial adalah untuk mengadakan pembinaan terhadap anak tersebut sehingga menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sedangkan penahanan anak melalui Rumah Tahanan Negara dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang masih lemah dan rentan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

Keempat, struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 UU Pengadilan Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut saya, hendaknya peradilan anak itu menjadi badan peradilan yang secara struktur hukum maupun kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung.

Peradilan anak yang dikehendaki adalah peradilan yang berlangsung dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat Mahkamah Agung sebagaimana layaknya fungsi peradilan

yang ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dimana hakim yang mengadili sidang tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal harus mempunyai minat, perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak.

Kelima, tidak adanya UU yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dari tindak pidana. Perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Hal ini disebabkan tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa. Dan secara lebih jauh masalah ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya tersebut.

Keenam, tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi*. Dalam upaya *diversi* ini Lembaga Kepolisian dapat menggunakan kewenangan *diskresioner* yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada negara.

Pada tingkat penuntutan, upaya *diversi* tidak dapat dilakukan karena lembaga penuntutan tidak memiliki kewenangan diskresioner. Sedangkan pada tingkatan pengadilan *diversi* terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang upaya *diversi* secara jelas baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sehingga aparat kepolisian

tidak menggunakannya kewenangannya itu sekehendak hatinya, tetapi berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Ketujuh, tidak adanya pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal. Dalam prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.

Dari kelemahan-kelemahan UU Pengadilan Anak tersebut, maka pemerintah harus segera merevisi UU ini untuk menciptakan suatu perangkat hukum yang memberikan perlindungan secara maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sebab, anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. Yaitu korban dari lingkungan budaya yang mengkondisikan anak melakukan tindak pidana itu.

KESIMPULAN

Setiap anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan Pasal 16 Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU N0. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Keputusan Bersama 4 Kementerian, Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan penahanan/pemenjaraan terhadap anak adalah upaya terakhir, dengan mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai

landasan penyelesaian pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Seharusnya para pembuat kebijakan segera membuka mata mengubah sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang mencantumkan secara tegas proses diskresioner agar anak sebisa mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana sebagai bentuk dari kepedulian masa depan anak dan negara. Sebagaimana ungkapan Javier Perez de Cuellar:

"...the way of society treats its children reflects not only its qualities of compassion and protective caring, but also its sense of justice, its commitment to the future, and its urge to enhance the human condition for coming generations. This is as indisputably true of the community of nations as its is of nations individually..."

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 2010, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan, 2009, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Bappenas, Jakarta
- Muhammad Joni, dkk., 2009, *Tim Litigasi untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak*, KPAI, Jakarta
- Purniati dkk, 2002, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Unicef Indonesia
- Romli Atmasasmita (ed) , 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak